



**Jurnal As-Siyadah**  
**Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh**

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi

12 Agustus 2025

Kepada YTH.

**Muhammad Ari Shiddiq,**  
**Rahmat Efendi Al Amin Siregar,**  
**Rispalman,**

***Assalamua'alaikum Wr.Wb.***

Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA DIGITAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 06, Nomor 01 Tahun 2026. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/issue/view/397>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

*Wassalam,*

Hormat Kami,  
Editor in Chief

T. Surya Reza

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA DIGITAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

### ***LEGAL PROTECTION OF DIGITAL COPYRIGHTED WORKS ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS ACCORDING TO LAW NO. 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT***

**Muhammad Ari Shiddiq<sup>1</sup>, Rahmat Efendy Al Amin Siregar<sup>2</sup>, Rispalman<sup>3</sup>,**  
[210106029@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210106029@student.ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [rahmatsiregar1805@gmail.com](mailto:rahmatsiregar1805@gmail.com)<sup>2</sup>, [rispalman@ar-raniry.ac.id](mailto:rispalman@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>

#### **Abstrak**

Karya cipta digital merupakan produk yang semakin meningkat seiring perkembangan zaman sehingga membutuhkan perlindungan hak cipta. Terdapat berbagai jenis pelanggaran dalam karya cipta digital di media sosial karena mudahnya akses, penyimpanan, modifikasi, dan penyebarluasan terhadap karya yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di platform media sosial menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dengan menambahkan relevansi terhadap nilai Islam sesuai hadis. Metode penelitian dilakukan dengan berjenis normative yuridis terhadap data sekunder yang utama yaitu UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengakomodasikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya digital, termasuk program computer, karya fotografi, sinematografi, dan potret, namun implementasi di ranah media sosial masih menghadapi sejumlah kendala. Hasil temuan menunjukkan bahwa dasar hukum utama dalam perlindungan hukum terhadap karya cipta digital pada media sosial adalah UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut dimana mengungkap jika hak cipta adalah hak eksklusif untuk pencipta yang muncul secara otomatis atas karya individu, termasuk karya ciptaan digital di media sosial. Meskipun tidak tertuang secara eksplisit, namun karya digital yang tersebar luas di media sosial seharusnya mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disebarluaskan, diplagiasi, dan dipublikasikan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Adanya perlindungan terhadap karya cipta digital juga dikuatkan berdasarkan perspektif Islam dimana dalam hadis disebutkan jika orang lain dilarang keras mengambil hak cipta atau hak milik orang lain. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap karya ciptaan digital pada media sosial semakin diperkuat terutama dari aspek hukum sehingga meminimalisir pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Karya Cipta Digital, Media sosial.

#### **Abstract**

*Digital works are products that are increasingly growing along with the times so that they require copyright protection. There are various types of violations in digital works on social media because of easy access, storage, modification, and distribution the type of works that are protected are regulated under Article 40 section (1). This study aims to examine the legal protection of digital works on social media platforms according to Copyright Law No. 28 of 2014 by adding relevance to Islamic values*

*according to the hadith. The research method was carried out with a normative legal review of the main secondary data, namely Law No. 28 of 2014. The analisis reveals that, although the Copyright Law provides protection for various forms of digital creations, such as software, photography, cinematography, an portaits, its enforcement within social media platform continus to encounter significant challenges. The findings show that the main legal basis for legal protection of digital works on social media is Copyright Law No. 28 of 2014, which reveals that copyright is an exclusive right for creators that appears automatically for individual works, including digital works on social media. Although not explicitly stated, digital works that are widely distributed on social media should receive legal protection so that they are not disseminated, plagiarized, and published by unauthorized parties. The existence of protection for digital works of creation is also strengthened based on the perspective of Islam where in the hadith it is stated that other people are strictly prohibited from taking the copyright or property rights of others. Thus, it is hoped that the protection of digital works of creation on social media will be further strengthened, especially from the legal aspect, so as to minimize copyright infringement.*

**Keywords:** *Legal protection, Digital creative works, Social media.*

Diterima :xxx

Dipublish:xxx

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, berbagai bentuk karya digital kini semakin menjamur dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Perubahan yang signifikan dalam bidang teknologi turut membawa dampak terhadap regulasi hukum yang mengatur perlindungan hak cipta. Jika dahulu karya cipta lebih dikenal dalam bentuk fisik atau konvensional, saat ini banyak yang beralih ke format digital atau bahkan diciptakan secara langsung sebagai produk digital. Keberadaan karya digital memperoleh sambutan positif dari masyarakat, terutama karena kemudahan dalam proses distribusi dan luasnya akses yang tersedia melalui jaringan internet. Situasi ini menciptakan peluang yang sangat terbuka bagi setiap individu untuk menjadi kreator karya digital, memanfaatkan imajinasi dan kemampuan inovatif yang dimiliki. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial telah menjadi bagian dari pola hidup modern, bahkan berperan sebagai kebutuhan sekunder, yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam membagikan informasi serta menjalin komunikasi secara intensif dengan lingkungan sekitarnya<sup>1</sup>.

Platform media sosial saat ini telah menjadi alat yang paling lazim digunakan oleh masyarakat global dalam membagikan berbagai bentuk konten digital. Konten tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Roiha Jannah and Qurrotul Ainiyah, "Social Media As a Means of Interaction for Iddah and Ihdad Women Perspective on the Book of I'Anatuttholibin," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2024): 115, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23401>.

berupa foto, video, musik, gambar, animasi, serta berbagai jenis karya digital lainnya. Melalui media ini, para kreator memiliki peluang besar untuk menyebarkan hasil karya mereka dengan sangat cepat dan menjangkau audiens yang luas. Namun, kemudahan dalam menciptakan dan menyebarkan karya digital ini juga menghadirkan permasalahan baru, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Tantangan tersebut meliputi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, seperti pemanfaatan ulang karya orang lain tanpa izin, klaim sepihak atas hasil ciptaan milik orang lain, praktik penjiplakan (plagiarisme), hingga tindakan pembajakan yang dilakukan secara daring.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dijelaskan bahwa jenis ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh hak cipta meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video”; dan Program Komputer.<sup>2</sup>

Artikel ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan karena bertujuan memberikan analisis hukum secara komprehensif terhadap perlindungan karya cipta digital yang tersebar luas melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, kajian ini juga difokuskan pada bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dimaksimalkan dalam menghadapi dinamika dunia digital yang berkembang pesat. Dalam hal ini, studi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan hukum modern yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1).

menuntut sistem regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, sekaligus menjamin perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi para pencipta karya di era digital masa kini.

Ada beberapa studi terdahulu memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan penelitian ini, salah satunya adalah penelitian Reza Eko Saputra, yang berjudul *Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram*.<sup>3</sup> Penelitian tersebut secara khusus menyoroti metode penyelesaian sengketa hak cipta jalur litigasi dan non litigasi, serta dasar hukumnya. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Media Sosial Pinterest*, artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap desain grafis yang diunggah di Pinterest, berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014, dengan menekankan hak moral ekonomi pencipta.<sup>4</sup> Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia sebenarnya telah memuat perlindungan terhadap karya cipta digital melalui sejumlah pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, meskipun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang perlu ditindaklanjuti<sup>5</sup>. Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih terdapat kekosongan kajian atau celah ilmiah yang belum tersentuh secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penelitian terdahulu cenderung hanya menyoroti aspek hukum positif serta norma-norma yuridis yang merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan semata, khususnya hak cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan studi yang lebih komprehensif dan mendalam guna melengkapi kekurangan referensi yang ada serta merumuskan gagasan baru mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta digital yang disebarluaskan melalui media sosial.

Berdasarkan laporan Digital 2021: *The Latest Insights Into The State of Digital*, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 274,9 juta jiwa, sebanyak 170 juta orang sudah mengenal, memiliki akses, dan aktif menggunakan media sosial, sehingga penetrasi penggunaannya mencapai sekitar 61,8 persen. Di wilayah Aceh khususnya di Banda Aceh,

<sup>3</sup> Reza Eko Saputra, *Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram*, 2023, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>4</sup> Farah Tisya Choirunnisa, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Media Sosial Pinterest*, Tahun 2024, Universitas Sebelas Maret.

<sup>5</sup> Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): hlm. 67-80.\

dalam tiga tahun terakhir terlihat adanya peningkatan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Sebagaimana disampaikan oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Aceh, Rakhmat Renaldy, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.498 permohonan, pada 2021 sebanyak 1.463, dan meningkat menjadi 2.367 permohonan pada tahun 2022. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara FGD Konsolidasi Data dan Proses Bisnis Paten yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Banda Aceh. Meski begitu, Rakhmat juga mengakui bahwa angka permohonan kekayaan intelektual di Aceh masih perlu ditingkatkan karena sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam mendaftarkan karya mereka. Selain itu, luasnya wilayah Aceh menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami perlindungan hukum terhadap karya cipta digital yang dipublikasikan melalui platform media sosial, dengan landasan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan tersebut diterapkan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum, khususnya UU Hak Cipta Nomor 28, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami perlindungan hukum terkait karya cipta digital. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan sebagai referensi dalam upaya perlindungan hak cipta karya masyarakat, khususnya karya digital. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hak cipta, sehingga tercipta sebuah lingkungan digital yang adil, etis, dan bertanggung jawab.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang berfokus pada aspek-aspek perundang-undangan di Indonesia, yaitu aturan dan norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat sekunder dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif. Dalam kajian ini, bahan hukum yang menjadi

---

<sup>6</sup> Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh, *Permohonan Kekayaan Intelektuan di Aceh Meningkat Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir*, 02 Februari 2023, <https://aceh.kemenkumham.go.id>



objek analisis terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait; kedua, bahan hukum sekunder berupa berbagai karya ilmiah seperti jurnal, artikel, makalah, dan buku yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian; dan ketiga, bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia serta ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman atas istilah dan konsep hukum yang dianalisis dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Karya Cipta Digital Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Dalam kehidupan sosial, manusia sangat memerlukan adanya keteraturan yang mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Aturan atau regulasi merupakan kumpulan perangkat yang bersifat konseptual dan dirancang secara terpadu untuk mengawasi serta mengendalikan tingkah laku atau tindakan individu terkait suatu hal tertentu.<sup>8</sup> Hak Cipta adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan mengenai hak cipta merupakan sekumpulan aturan yang secara otomatis memberikan perlindungan kepada karya-karya yang dihasilkan oleh pencipta, berdasarkan prinsip deklaratif, yang berlaku sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengabaikan batasan-batasan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang relevan.

Dengan adanya ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia, setiap individu diharapkan dapat menjalankan tindakan berdasarkan kehendak pribadinya yang bebas, namun tetap mengemban tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Regulasi hak cipta yang berlaku di

---

<sup>7</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. I, 2020, hlm. 25-26.

<sup>8</sup> Ananda, *Regulasi: Pengertian, Bentuk, dan Teori*, Gramedia, diakses pada 20 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>.

tanah air diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Di dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pihak penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, ataupun memberikan izin terhadap ciptaannya, tanpa mengurangi ketentuan pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, regulasi hak cipta di Indonesia juga mengakomodasi dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:<sup>9</sup>

*“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”*

Hak moral adalah hak yang bersifat fundamental dan bersifat kekal, yang berarti bahwa meskipun kepemilikan hak cipta dialihkan kepada pihak lain, hak moral tersebut tetap melekat pada penciptanya tanpa dapat dipisahkan. Hak ini berfungsi untuk melindungi pencipta dari tindakan yang dapat merusak martabat atau nama baiknya. Dalam Article 6bis Konvensi Bern, terdapat tiga inti pokok hak moral, yaitu:

- a. *The right to claim authorship*; yaitu hak bagi pencipta untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai pembuat karya. Pengakuan ini biasanya diwujudkan dengan mencantumkan nama pencipta pada karya tersebut agar identitasnya jelas diketahui.
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*; hak ini memungkinkan pencipta untuk menolak segala bentuk perubahan yang dapat merusak karya, seperti distorsi, pemotongan, penghilangan sebagian karya, atau modifikasi lain yang berpotensi menurunkan kualitas atau mencemarkan reputasi serta kehormatan sang pencipta.
- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*; hak ini memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk menolak segala perlakuan yang bersifat merendahkan atau merugikan kehormatan dan nama baiknya terkait dengan karya tersebut.

Hak ekonomi yang melekat dalam hak cipta memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya cipta yang telah mereka buat. Ketentuan ini secara rinci diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hak cipta sebagaimana dirujuk dalam Pasal 3 huruf a mencakup dua jenis

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 4.



hak utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Dalam ayat (1) ditegaskan larangan penggunaan potret untuk tujuan komersial seperti reproduksi, publikasi, distribusi, serta komunikasi kepada publik tanpa izin tertulis dari orang yang ada di dalam potret atau ahli warisnya. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa apabila potret menampilkan lebih dari satu individu, maka pemanfaatan potret tersebut untuk kepentingan komersial tetap harus memperoleh persetujuan dari masing-masing orang yang tergambar atau ahli waris mereka.

Selain itu, regulasi terkait hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>10</sup> Dalam Pasal 72 diatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2), dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa hukuman minimal satu bulan hingga maksimal tujuh tahun, serta/atau denda yang besarnya berkisar antara satu juta sampai lima miliar rupiah.

Hasil ciptaan yang diperoleh dari pelanggaran terhadap hak cipta dan disebarluaskan kepada masyarakat umum dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dengan masa maksimal lima tahun serta/atau denda yang besarnya mencapai lima ratus juta rupiah. Sementara itu, dalam ketentuan ayat (3) dijelaskan bahwa tindakan memperbanyak program komputer untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin resmi juga termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara selama lima tahun dan/atau denda sebesar lima ratus juta rupiah.

Selain itu, Pasal 73 mengatur tata cara penanganan terhadap barang-barang yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Pada ayat (1), dinyatakan bahwa semua ciptaan atau barang hasil pelanggaran beserta peralatan yang dipakai dalam pelanggaran tersebut wajib disita oleh negara dan selanjutnya harus dimusnahkan. Namun, dalam ayat (2) terdapat ketentuan pengecualian khusus bagi ciptaan di bidang seni yang memiliki nilai keunikan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pemusnahan.

Adanya regulasi hukum mengenai hak cipta memberikan kemudahan bagi pemilik hak untuk melindungi hasil karyanya. Setiap individu yang menggunakan hak milik pemegang hak

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

cipta, terutama terkait dengan hak ekonomi maupun hak moral, berpotensi membuat pemegang hak cipta mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>11</sup> Undang-undang tersebut secara jelas membedakan antara objek ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum dan yang tidak.

Terdapat kebutuhan mendesak akan adanya aturan yang tegas guna menghindari munculnya perselisihan terkait perlindungan hak cipta, terutama dalam menentukan objek-objek yang secara hukum dapat diberikan perlindungan serta yang tidak. Selain itu, regulasi tersebut juga berperan penting dalam mencegah adanya klaim tumpang tindih antara pihak-pihak yang mengaku memiliki hak atas sebuah karya atau hasil cipta tertentu. Perlindungan hak cipta terhadap suatu karya atau produk sangat berkaitan erat dengan jangka waktu berlakunya perlindungan tersebut. Dengan adanya batas waktu yang jelas, maka dapat dipastikan kapan hak cipta mulai efektif dan kapan masa perlindungannya selesai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 40 dalam Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyebutkan berbagai jenis ciptaan yang layak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk karya potret sebagai salah satu objek yang tercakup dalam perlindungan tersebut. Ketentuan ini sangat relevan mengingat perkembangan teknologi dan seni yang terus bergerak maju, khususnya dalam sektor hiburan yang menuntut kreativitas tinggi dalam ekspresi visual. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap karya potret menjadi hal yang krusial sebagai pengakuan atas nilai ekonomi dan seni dari ciptaan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wujud konkret dari sebuah karya dalam ranah hiburan dapat berupa musik atau lagu, gambar atau potret, pertunjukan drama atau drama musikal, pantomim, serta berbagai bentuk lainnya. Mengingat bahwa inovasi serta kreativitas dalam sektor hiburan tersebut terus mengalami perkembangan yang pesat, maka pentingnya perlindungan terhadap hak cipta menjadi sangat krusial. Hal ini sejalan dengan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu yang telah dikeluarkan oleh pencipta dalam menghasilkan suatu karya. Selain itu, perlindungan hak cipta juga berfungsi sebagai motivasi utama untuk terus mendorong lahirnya berbagai inovasi baru. Jika perlindungan hak cipta tidak ada, dan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pelanggaran hak cipta semakin marak dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti penggandaan atau reproduksi tanpa izin serta pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial maupun pribadi, maka hal tersebut dapat menurunkan semangat kreativitas manusia dan akhirnya menghambat kemajuan industri kreatif secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap hak cipta memiliki durasi waktu yang bersifat terbatas, yang artinya suatu karya cipta tidak akan memperoleh perlindungan hak cipta secara permanen. Selain itu, penting untuk memahami bahwa lamanya masa perlindungan hak cipta terhadap sebuah karya sangat bergantung pada kategori atau jenis ciptaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, pengaturan perlindungan dibagi menjadi dua bagian utama, yakni perlindungan terhadap hak moral pencipta (diatur dalam Pasal 57) dan perlindungan atas hak ekonomi (diatur dalam Pasal 58).<sup>12</sup> Masing-masing pasal tersebut telah menetapkan durasi waktu perlindungan hak cipta yang berbeda-beda, tergantung pada klasifikasi jenis karya yang dimaksud.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman, tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap karya fisik, melainkan juga mencakup produk ciptaan dalam bentuk digital. Jacques de Werra mengemukakan tiga pendekatan dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya digital, yaitu: pertama, perlindungan melalui ketentuan hak cipta tradisional atau konvensional; kedua, perlindungan dengan memanfaatkan teknologi atau mekanisme teknis pengamanan; dan ketiga, perlindungan hukum yang mendukung penerapan teknologi pengamanan tersebut. Di Indonesia, regulasi yang berlaku sudah mengakomodasi perlindungan hak cipta dengan menggunakan teknologi pengamanan sebagai salah satu upaya pencegahan. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, khususnya di era digital saat ini, yang mengakibatkan kerugian bagi para pencipta, walaupun sudah ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum karya cipta.

Hak cipta diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka (1), dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan muncul secara otomatis sesuai prinsip deklaratif

---

<sup>12</sup> Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 57 dan 58

ketika suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. <sup>13</sup>Ketentuan ini tetap berlaku dengan memperhatikan pembatasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam kategori kekayaan intelektual dengan cakupan objek yang memperoleh perlindungan paling luas, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program komputer. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menegaskan bahwa setiap karya ciptaan akan mendapat perlindungan hukum, dan pencipta diberikan hak eksklusif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU tersebut. Penjelasan tersebut menekankan bahwa hak eksklusif ini memang ditujukan kepada pencipta, sehingga pihak lain tidak diperkenankan menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta. Namun, pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yakni hak ekonomi. Selain itu, terdapat pula hak alami yang memungkinkan pencipta untuk mengontrol penggunaan setiap karya yang dibuatnya, sehingga seluruh karya yang sudah dipublikasikan harus selalu diketahui dan diawasi oleh penciptanya<sup>14</sup>.

Menurut Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa ide murni, kumpulan data, formulir administratif, karya kadaluarsa, karya tanpa kreativitas, elemen umum, karya pemerintah, karya yang ditolak, serta ciptaan otomatis tanpa intervensi kreatif tidak memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, perlindungan diberikan terhadap karya seni (lukisan, musik, fotografi, film), karya sastra (buku, puisi, naskah), serta karya ilmiah dan teknologi (artikel ilmiah, software, desain arsitektur). Hukum positif Indonesia juga mencakup karya cipta digital, meski tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang. Ketiadaan aturan khusus ini memunculkan hambatan penerapan UU No. 28 Tahun 2014 sebagai payung hukum perlindungan karya digital.<sup>15</sup>

Tantangan utamanya meliputi luasnya akses internet lintas negara, kesulitan identifikasi pelanggar (terutama akun anonim atau luar negeri), serta rendahnya kesadaran masyarakat bahwa karya digital memiliki perlindungan yang sama seperti karya fisik. Meskipun demikian, UU No. 28 Tahun 2014 tetap berupaya mengakomodasi perlindungan digital, termasuk melalui konsep teknologi pengaman. Aturan ini melindungi hak eksklusif

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 (ayat 1)

<sup>14</sup> Jaman, Putri, and Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechen : Riset Hukum* (2021).hlm. 11

<sup>15</sup> *Ibid.* 4

pencipta, hak moral, dan aspek ekonomi, meski belum mengatur metode penerapannya secara rinci.

Pelaku pelanggaran hak cipta yang merusak teknologi pengaman dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan Pasal 112 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa “Setiap individu yang tanpa izin melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 yang terkait dengan penggunaan untuk tujuan komersial, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 2 (dua) tahun dan/atau denda dengan jumlah tertinggi mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Meskipun pelanggaran hak cipta atas teknologi pengaman telah diatur secara pidana, sifatnya yang masih berupa delik aduan membuat perlindungan dirasa kurang maksimal. Namun, integrasi ketentuan teknologi pengaman dalam UU No. 28 Tahun 2014 menunjukkan perkembangan positif dengan perlindungan yang lebih komprehensif.

Di era digital, kemajuan teknologi berkembang sangat cepat, dan internet menjadi sumber utama informasi yang mudah diakses. Karya cipta digital adalah bentuk karya intelektual yang diciptakan dan dapat disebarluaskan secara luas dalam format digital, seperti video, musik, fotografi, desain grafis, tulisan, animasi, dan karya lainnya. Produk-produk digital ini berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Istilah yang sering digunakan meliputi digital works, digital content, digital information, dan *digital copyrights*. Contoh umum karya cipta digital mencakup ebook (PDF), musik (MP3), video (MP4), gambar (JPEG, PNG), aplikasi Android/iOS, tiket online, jenis huruf (fonts), dan bentuk digital lain yang dapat diunggah atau dibagikan melalui internet.<sup>16</sup>

Banyak individu dalam masyarakat bahkan lebih mudah berperan sebagai pencipta konten yang kemudian dibagikan melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko, yakni kemungkinan pihak-pihak yang tidak memiliki izin dapat menyebarkan atau mendistribusikan karya digital tersebut tanpa sepengetahuan pencipta asli, sehingga karya tersebut dapat diubah, dimodifikasi, atau diperlakukan secara tidak semestinya. Dengan semakin berkembangnya jaringan internet dan penetrasinya yang semakin luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, proses untuk mengidentifikasi pelanggaran

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 4

terkait produk digital menjadi semakin rumit dan sulit dilakukan secara efektif<sup>17</sup>. Selain itu, risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, baik dari segi moral maupun ekonomi bagi pemilik hak cipta, akan meningkat secara signifikan ketika sebuah karya digital tidak mencantumkan identitas pembuatnya atau penggunaan hak cipta dilakukan secara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang seharusnya. Kemudahan akses dan transparansi informasi yang tersedia di dunia digital justru menjadi tantangan besar bagi perlindungan karya cipta digital, karena hal ini memungkinkan banyak pihak dengan gampang melakukan penyalinan, reproduksi, serta penyebaran konten yang ada pada platform digital tanpa izin yang jelas<sup>18</sup>.

Pelanggaran hak cipta ini tidak terbatas hanya pada gambar, tetapi juga mencakup beragam jenis karya kreatif lain, seperti film, musik, fotografi, serta berbagai karya lainnya yang juga sering menjadi sasaran pelanggaran<sup>19</sup>. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta dalam ranah musik adalah sengketa antara PT Aquarius Pustaka Musik dan BIGO TECHNOLOGY Pte. Ltd. yang berkaitan dengan penggunaan 168 lagu tanpa izin resmi sebagai bahan konten video pendek di aplikasi media sosial bernama Like. Kasus ini menjadi bukti konkret adanya pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta. Walaupun perusahaan Like berlokasi di Singapura, tetap saja Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku untuk karya cipta dan produk hak terkait yang digunakan<sup>20</sup>.

Selain itu, pengeditan dan pemotongan karya yang telah diunggah di media sosial sering dilakukan, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Bentuk pelanggaran lain adalah plagiarisme digital, yaitu klaim sepihak atas karya milik orang lain. Pembajakan konten juga kerap terjadi demi keuntungan finansial tanpa memberikan penghargaan kepada pencipta asli. Padahal, produk digital yang tersebar di media sosial memiliki perlindungan hukum melalui UU Hak Cipta, UU ITE, serta mekanisme perlindungan dari platform terkait. Namun,

---

<sup>17</sup> Ibid.13

<sup>18</sup> Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): hlm. 30–36.

<sup>19</sup> Jaman, Putri, and Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechen : Riset Hukum* (2021). hlm. 9

<sup>20</sup> Fenny Wulandari, "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): p. 99–114, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.



praktik distorsi dan pelanggaran karya sinematografi di jejaring sosial masih sering ditemukan.

Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakjelasan penerapan aturan pada UUHC dan UU ITE, yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta digital semakin marak. Perkembangan teknologi juga memunculkan modus dan tipe pelanggaran baru yang sulit diantisipasi secara cepat. Di sisi lain, banyak platform media sosial belum menyediakan fitur perlindungan memadai bagi karya digital, yang berkontribusi pada mudahnya tindakan pelanggaran hak cipta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>21</sup>. Meskipun undang-undang telah dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual di zaman digital saat ini, masih terdapat banyak kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada karya digital<sup>22</sup>. Berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap karya cipta dalam dunia digital tersebut dapat dikurangi secara signifikan jika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai perlindungan hukum atas karya cipta digital, baik di lingkungan digital maupun di platform media sosial.

Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Pinterest telah berkembang menjadi sarana utama bagi para pelaku industri kreatif dalam mempromosikan dan menyebarkan karya-karya mereka. Namun, kemudahan akses serta fitur berbagi konten digital yang ada di berbagai platform tersebut justru menjadi pemicu meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini terjadi karena banyak pengguna yang mengambil atau menggunakan karya cipta tanpa adanya izin resmi dari pemilik asli. Misalnya, di TikTok dan Instagram sering ditemukan fenomena re-upload video, di mana konten yang sebenarnya dibuat oleh seseorang diunggah kembali oleh akun lain tanpa memberikan kredit maupun persetujuan dari pembuat aslinya. Di sisi lain, di YouTube, berbagai konten kreatif seperti vlog, review, atau video edukasi kerap dipotong dan diunggah ulang oleh pihak lain untuk kemudian dimonetisasi tanpa sepengetahuan pemilik karya. Sementara itu, di Pinterest, ilustrasi dan desain grafis sering tersebar luas tanpa mencantumkan sumber atau link asli,

---

<sup>21</sup> S Khalistia et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Jurnal Padjadjaran Law* 7 (2019): hlm. 38–55.

<sup>22</sup> Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.

sehingga karya tersebut kehilangan keterkaitan dengan penciptanya. Tindakan-tindakan seperti ini termasuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

“Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan.”<sup>23</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital di Platform Media Sosial**

Perlindungan hukum merupakan bentuk pemberian pengayoman atau tindakan yang ditujukan untuk menjaga hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati seluruh hak yang diatur dalam hukum secara penuh. Dengan kata lain, perlindungan hukum meliputi berbagai upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan maupun ancaman yang berasal dari siapa pun. Sementara itu, hak cipta mulai ada ketika sebuah gagasan atau ide telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan tetap (fixation). Oleh karena itu, hak cipta tidak memerlukan perlindungan khusus karena perlindungan tersebut muncul secara otomatis begitu ide tersebut terealisasi. Meskipun beberapa negara mewajibkan pendaftaran hak cipta, hal ini bukan untuk menciptakan perlindungan baru, melainkan berfungsi sebagai bukti yang kuat di pengadilan jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta.<sup>24</sup> Hak cipta tidak melindungi ide atau konsep karena perlindungan ini hanya diberikan pada karya yang memiliki bentuk yang unik dan spesifik. Sebuah karya cipta harus bersifat personal serta memperlihatkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian penciptanya. Dengan demikian, karya tersebut harus dapat diamati, dibaca, atau didengarkan secara nyata.

Adanya regulasi yang mengatur mengenai hak cipta terhadap potret, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1)

<sup>24</sup> Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebabkan Sebagai Meme*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, (Oktober, 2020), hlm. 63 dan 64.  
<https://sg.docworkspace.com/d/sIDev9OaGAZjf0rgG?sa=cl>.

“Potret adalah karya fotografi yang berisi objek manusia”,<sup>25</sup> seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang dibatasi tersebut. Karena jika pelanggaran-pelanggaran ini dibiarkan terus-menerus bahkan bertambah banyak, maka kerugian yang dialami oleh satu pihak, baik dari segi ekonomi maupun moral, akan semakin besar. Keberadaan pelanggaran hak cipta ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya minimnya pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta itu sendiri, dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil karya tanpa izin, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak cipta atas hasil ciptaan mereka. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta, pencipta dapat memastikan bahwa karya tersebut benar-benar miliknya dan mencegah orang lain mengklaim atau menggunakan karya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan sang pencipta.

### **3. Analisis Perlindungan Atas Karya Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Karya-karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta telah memperoleh jaminan perlindungan secara hukum atas hak cipta tersebut. Dalam rangka mengimplementasikan dan memastikan perlindungan hukum tersebut berjalan secara efektif, dibutuhkan suatu media atau instrumen yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaannya, yang lazim dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana tersebut terbagi ke dalam dua jenis yang dapat dipahami dan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Perlindungan hukum *preventif*.**

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah merupakan upaya preventif yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dituangkan secara eksplisit dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan utama mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari ketentuan. Selain itu, regulasi tersebut juga berfungsi sebagai pedoman atau batasan yang jelas dalam menjalankan suatu kewajiban agar tetap berada dalam koridor hukum yang benar.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka (10).

b. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum dalam hal ini merujuk pada bentuk perlindungan terakhir yang diberikan dalam wujud sanksi tambahan, yang berlaku ketika telah terjadi pelanggaran atau munculnya sengketa terkait hak cipta. Perlindungan atas hak eksklusif pencipta terhadap hasil karya atau produk ciptaannya sangat berkaitan erat dengan masa berlaku perlindungan tersebut. Hal ini karena durasi waktu tersebut menentukan kapan dimulainya dan berakhirnya perlindungan atas hak cipta yang bersangkutan. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan secara jelas objek-objek apa saja yang dapat diberikan perlindungan hukum melalui hak cipta, termasuk pula karya potret atau fotografi. Ketentuan ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan pesat di bidang seni dan teknologi yang semakin inovatif dan penuh kreativitas, khususnya dalam industri hiburan seperti musik, lagu, gambar, fotografi, pertunjukan drama atau musikal, pantomim, dan bentuk karya ekspresif lainnya. Perlindungan ini sangat layak mengingat adanya pengorbanan berupa tenaga, pemikiran, dana, serta waktu yang telah dicurahkan oleh pencipta dalam proses penciptaan karyanya.

Hak ekonomi dalam konteks hak cipta dapat diartikan sebagai hak yang memberikan peluang kepada pencipta atau pihak yang memegang hak cipta untuk memperoleh imbal hasil atau pendapatan dari pemanfaatan karya yang telah mereka hasilkan. Ketentuan mengenai hak ekonomi ini telah secara resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Penjelasan mengenai hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang mencakup dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.”<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, setiap hasil karya akan langsung memperoleh perlindungan hak cipta secara otomatis sejak karya tersebut dituangkan dalam wujud yang nyata dan dapat dilihat atau dirasakan, tanpa mensyaratkan adanya proses pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hak cipta di

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) dan (2)

Indonesia menganut prinsip deklaratif. Meskipun begitu, sistem hukum nasional tetap menyediakan prosedur pendaftaran hak cipta yang bisa dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).<sup>27</sup> Sertifikat yang dikeluarkan dari proses pendaftaran tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan diakui secara hukum, apabila terjadi perselisihan baik melalui jalur pengadilan (litigation) maupun di luar pengadilan (non-litigation). Mekanisme ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil ciptaan agar tidak diklaim atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Adapun kategori karya yang dapat memperoleh perlindungan tersebut diuraikan secara rinci dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang yang sama, termasuk salah satunya adalah karya dalam bentuk fotografi atau karya potret.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta merupakan regulasi utama yang memberikan dasar hukum komprehensif untuk perlindungan hak cipta di Indonesia, yang cakupannya tidak hanya terbatas pada karya digital tetapi juga mencakup seluruh bentuk karya cipta. Beberapa pasal penting yang secara khusus membahas perlindungan terhadap ciptaan dalam bentuk digital antara lain terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh seorang pencipta begitu karyanya tercipta<sup>28</sup>. Selanjutnya, Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur mengenai perlindungan terhadap hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Hak moral mencakup pengakuan terhadap identitas pencipta serta larangan terhadap tindakan yang dapat merusak, mengubah, atau memanipulasi karya secara merugikan. Di sisi lain, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan secara materiil dari pemanfaatan karyanya<sup>29</sup>. Pasal 9 menegaskan bahwa pencipta berwenang melakukan penggandaan atau penyebarluasan karya tersebut<sup>30</sup>. Sementara itu, Pasal 113

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1)

<sup>28</sup> W Ernatudera, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): hlm. 189–202.

<sup>29</sup> Valencia Gabriella Entjarau, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).

<sup>30</sup> Jeane Neltje and Diana Fitriana, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 317–32.hlm. 317

memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta<sup>31</sup>.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta yang kemudian dapat dibuktikan secara hukum, maka pencipta memiliki hak untuk menempuh dua jenis upaya hukum, yakni upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya pencegahan bertujuan sebagai tindakan awal yang bersifat antisipatif guna menghindari terjadinya pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta tersebut. Di sisi lain, tindakan represif dijalankan ketika pelanggaran telah terjadi, sebagai bentuk penegakan hukum. Tindakan ini dapat dilakukan melalui pendekatan non-litigasi seperti mediasi atau kesepakatan damai, maupun dengan menempuh prosedur formal melalui sistem peradilan, yang dapat berujung pada pemberlakuan sanksi administratif, pengenaan denda, atau pidana penjara<sup>32</sup>.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas terkait hak cipta. Penerapan hukuman yang lebih berat, baik berupa denda maupun hukuman penjara, berpotensi menciptakan efek jera bagi para pelanggar.<sup>33</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 72 mengatur bahwa pelanggar yang dengan sengaja dan tanpa izin mempublikasikan atau memperbanyak karya cipta dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun atau denda sampai dengan lima miliar rupiah. Sementara itu, pasal 113 menetapkan ancaman pidana bagi mereka yang memperjualbelikan, memajang, atau menyebarkan karya yang melanggar hak cipta, dengan hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda sebesar lima ratus juta rupiah.<sup>34</sup> Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti melalui mediasi atau arbitrase, agar proses hukum menjadi lebih efisien dan mengurangi beban pengadilan.

<sup>31</sup> Ninda Alfani, Tina Rahmawati, and Difa Zahra Dwinta, "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36.

<sup>32</sup> Putri Yan Dwi Akasih, *Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui Creative Commons*. Business Law Review, Volume 2.

<sup>33</sup> Akbar, S. A dkk. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), hlm. 11-22

<sup>34</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). "RUU Hak Cipta Disahkan, Pencipta dan Seniman Semakin Mendapat Kepastian Hukum." Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-hak-cipta-disahkan-pencipta-dan-seniman-semakin-mendapat-kepastian-hukum>



Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi, seminar, dan pelatihan yang menanamkan pemahaman mengenai penggunaan konten yang legal.<sup>35</sup> Peran aktif masyarakat juga sangat penting, baik dalam melaporkan tindakan pelanggaran maupun dalam mendukung para pencipta dengan memanfaatkan karya mereka secara sah dan bertanggung jawab.

#### **D. PENUTUP**

Di ranah media sosial, aturan ini tetap berlaku dengan ketentuan bahwa karya yang dimaksud benar-benar asli dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, meskipun tampil dalam format digital. Perlindungan hukum tetap diberikan walaupun karya tersebut belum secara resmi terdaftar, sebab sistem hak cipta di Indonesia mengadopsi prinsip deklaratif, bukan konstitutif. Dengan kata lain, hak cipta otomatis melekat begitu suatu karya diciptakan tanpa keharusan mendaftarkannya terlebih dahulu. Namun demikian, proses pendaftaran sangat dianjurkan agar mempermudah pembuktian hak kepemilikan saat terjadi sengketa hukum. Dalam kenyataannya, banyak para pembuat konten digital yang mengalami pelanggaran hak cipta akibat kurangnya pengetahuan terkait tata cara perlindungan karya. Ketika konten mereka disalin dan digunakan ulang tanpa izin pada platform lain, banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam mengajukan tuntutan hukum karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat.

Untuk menghindari risiko pelanggaran hak cipta, pemilik karya disarankan untuk menerapkan berbagai langkah proteksi tambahan, misalnya dengan menggunakan watermark digital, mencantumkan data kepemilikan pada file, serta mencatat secara rinci tahapan proses pembuatan konten tersebut. Selain itu, platform-platform besar seperti YouTube dan TikTok menyediakan fitur seperti Content ID dan mekanisme pelaporan hak cipta yang memudahkan pencipta untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan meminta penghapusan konten yang melanggar.

---

<sup>35</sup> Simatupang, K, M. (2021). *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital.”* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), hlm. 67-80

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, Ninda, Tina Rahmawati, dan Difa Zahra Dwinta. “Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.” *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36.
- Ar-Rusd, Sabili Casba, dan Tajul Arifin. “Perdagangan Produk Imitasi Perspektif UU No. 15 Tahun 2001 Dan Hadis Riwayat Ahmad.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 396–408. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1308>.
- Darnia, Meriza Elpha, Cindy Dhedhe Monica, Munawardi Munawardi, dan Refi Aprillia. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.
- Dasopang, Nursania. “Hak Kekayan Intelektua (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Islamida: Journal Islamic Studies* 01, no. 2 (2016): 1–23.
- Entjarau, Valencia Gabriella. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).
- Ernatudera, W., Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202.
- Farah Tisya Choirunnisa, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Media Sosial Pinterest*, Tahun 2024, Universitas Sebelas Maret.
- Fauzan, Rizki, dan Abu Hasna. *Jual Beli Dan Muamalat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi’i*. Hikam Pustaka, 2021.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Jaman, Ujang Badru, dan Agung Zulfikri. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum dan HAM West Science* 1, no. 1 (2022): 1–7.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

- Jannah, Roiha, dan Qurrotul Ainiyah. "Social Media As a Means of Interaction for Iddah and Ihdad Women Perspective on the Book of I'Anatuttholibin." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2024): 115. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23401>.
- Khalistia, S., Siti Sarah Sahira, T. G. Pohan, dan W. N. Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial." *Jurnal Padjajaran Law* 7 (2019): 38–55.
- Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, dan Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 66–73. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142>.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36.
- Neltje, Jeane, dan Diana Fitriana. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 317–32.
- Nindya Cipta Kariza. "Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop Dki." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art4>.
- Nugroho, Ridhwan Listiyo, dan Yudho Taruno Muryanto. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital." 3, no. 28 (2025).
- Reza Eko Saputra, *Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram*, 2023, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.
- Wulandari, Fenny. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.